RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	K3 KONTRUKSI BANGUNAN				
	No. Dokumen 0004/SPO/21/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Januari 2016		Ditetapkan Sakit Siti Khodijah Pekalongan Said Hassan, M.Kes		
PENGERTIAN	Adalah suatu upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus diterapkan dalam kegiatan kontruksi bangunan/pembangunar yang berlangsung di Rumah Sakit Siti Khodijah.				
TUJUAN	Untuk mencegah kecelakaan dan cidera, menjaga kondisi bag keselamatan dan keamanan pasien, keluarga, staf, dan pengunjung serta mengurangi dan mengendalikan adanya bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan/kontuksi tersebut.				
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dar Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.				
PROSEDUR	 Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Tim K3 RS serta Direktur dan/atau Pejabat yang ditunjuknya. Pekerjaan kontruksi yang melibatkan pihak ke-3, maka harus dipastikan bahwa setiap pihak ke-3 (kontraktor) yang bekerja di area RS Siti Khodijah Pekalongan mengetahui dan mengikuti peraturan dan panduan RS terkait K3 Kontruksi Bangunan. Tim K3 RS bersama tim PPI melakukan pengawasan dan penilaian terhadap identifikasi risiko (<i>Identification Control Risk Assesment</i>/ICRA) sebelum kegiatan pembangunan dimulai. Setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya. Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit 				

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	K3 KONTRUKSI BANGUNAN					
	No. Dokumen 0004/SPO/21/I/2016	Revisi 0		aman 2/2		
	keselamatan dan kesehatan kerja dan hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja. 6. Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan. 7. Setiap material B3 yang digunakan dalam kegiatan pembangunan wajib diinformasikan kepada tim K3 RS. 8. Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Tim K3 RS serta Direktur dan/atau Pejabat yang ditunjuknya.					
UNIT TERKAIT	Komite K3RS, Komite PPI, Teknisi, Pihak Ke-3, dan Unit Terkait Lainnya					